



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN X
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 10 TAHUN 2015
TANGGAL : 30 OKTOBER 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA STAF AHLI BIDANG REFORMASI BIROKRASI

1. Nama Organisasi : Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi
2. Tugas : Memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Sekretaris Kabinet di bidang Reformasi Birokrasi.
3. Fungsi :
 - a. Pemantauan, telaah dan analisis atas berbagai masalah yang sesuai dengan bidang Komunikasi;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dengan unit-unit lain di lingkungan Sekretariat Kabinet maupun instansi dan lembaga diluar Sekretariat Kabinet yang terkait dengan bidang Komunikasi;
 - c. Penyampaian pertimbangan, saran dan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Sekretaris Kabinet untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Kabinet.
4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rekomendasi Terhadap Isu Strategis di Bidang Reformasi Birokrasi yang Berkualitas	Persentase rekomendasi terhadap isu strategis di Bidang Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	Mengukur kinerja terkait penyelesaian dan penyampaian rekomendasi isu strategis di bidang Reformasi Birokrasi guna mendukung Sekretaris Kabinet dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Administrasi
Sekretariat Kabinet,

FARID UTOMO